

BAB V KESIMPULAN

Amerika Serikat dan Jepang telah melakukan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Meskipun saling bermusuhan pada Perang Dunia II, akan tetapi hingga sekarang Amerika Serikat dan Jepang merupakan aliansi yang sangat solid. Lahirnya hubungan antar kedua negara bermula pada saat kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, hingga masuknya pengaruh Amerika Serikat terhadap Jepang, khususnya pengaruh dibidang pertahanan dan keamanan. Kemudian pada tahun 1951, disepakati perjanjian pertama hubungan kerjasama antara AS dan Jepang melalui *San Fransisco Treaty* dan *Japan-US Security Treaty*. Dimana melalui kedua perjanjian tersebut, Jepang secara tidak langsung telah “dilucuti” sebagai konsekuensi bagi kubu yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II.

Dengan dilakukannya sebuah perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer yang bersifat ofensif dan menerapkan sistem pertahanan diri atau *Self Defense*. Sebagai gantinya, Amerika Serikat akan melindungi keamanan wilayah Jepang dari kekuatan luar yang mengancam keamanan Jepang. Hubungan kerjasama tersebut berlangsung sejak tahun 1951 atau sejak disepakatinya perjanjian kerjasama pertama antara Amerika Serikat dan Jepang. Hingga pada tahun 2015, Amerika Serikat untuk pertama kalinya mendukung Jepang untuk memiliki kekuatan militernya sendiri. Melalui reinterpretasi pasal 9, Jepang tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Amerika Serikat dalam hal pertahanan dan keamanan. Jepang akan memperluas peran militernya dalam keikutsertaan menjaga dan menciptakan lingkungan perdamaian di dunia. hal ini tentunya menjadi momen pertama kalinya bagi militer jepang sebagai militer yang proaktif, semenjak menerapkan *self defense* yang membuat militer Jepang menjadi pasif dan hanya bereaksi ketika wilayah Jepang terusik atau mendapatkan serangan dari kekuatan luar. Dengan adanya reinterpretasi pasal 9, Jepang akan dengan lebih leluasa untuk mengirimkan pasukan ke luar negeri untuk menjalankan misi perdamaian.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam mendukung reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang merupakan penguatan dari hubungan aliansi antar kedua negara. Ada 3 faktor yang memengaruhi AS dalam mendukung reinterpretasi pasal 9, yakni Kondisi Politik Dalam Negeri, Kemampuan/Situasi Ekonomi dan Militer, serta Konteks Internasional. Kondisi Politik Dalam Negeri AS pada masa kepemimpinan Presiden Obama berfokus terhadap kebijakan “*pivot to asia*”. Dimana Amerika Serikat menekankan kepentingan nasionalnya yang ingin menjaga jalur perdagangan dikawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat lebih mengedepankan soft diplomacy dan memilih untuk mengimbangi kekuatan China di Kawasan Asia Pasifik.

Dalam hal segi militer, adanya amandemen terhadap pasal 9 konstitusi Jepang akan menguntungkan bagi Amerika Serikat dimana dengan mandirinya pasukan SDF serta peran yang lebih aktif, akan meringankan tugas Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan Jepang sejak tahun 1947 dan sekaligus dapat menambah kekuatan militer Amerika Serikat dalam menjalankan misi Perdamaian di dunia. Dan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata militer kepada Jepang.

Dalam Konteks Internasional, pengambilan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dipengaruhi akibat adanya fenomena The Rise of China yang dapat mengganggu kestabilan keamanan kawasan di Asia Pasifik. Dimana kekuatan China sangat mencolok dan unggul jauh dari negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia. Sehingga mendorong Amerika Serikat dalam menyetujui reinterpretasi pasal 9 konstitusi Jepang, dengan menjadi lebih aktifnya militer Jepang diharapkan akan mampu setidaknya mengimbangi kekuatan China di kawasan Asia Pasifik. Selain ancaman dari China, ancaman lain muncul dari Korea Utara yang terus menebar teror terhadap wilayah Jepang dan sekitarnya. Korea Utara dengan berbagai macam uji coba rudal nuklirnya membuat keamanan di kawasan menjadi tidak stabil. Berkali-kali rudal Korea Utara melewati wilayah udara Jepang dan menjadi ancaman bagi keamanan Jepang. Dengan disepakatinya reinterpretasi pasal 9, akan mempermudah tugas militer AS dalam menjaga wilayah Jepang dari ancaman luar.